



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2017/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMN, beralamat di Kotamadya Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Surya Bakti Batubara, S.H., M.M.** dan **Palti Hutagaol, S.H.** Advokat dari Surya Batubara & Associates Law Firm, berkantor di Jalan Rajawali, Ruko Rajawali Center, Blok B-6, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017, semula disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kotamadya Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rita Erna Purba, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada REPP & Partner yang beralamat di Puspita, Jalan M. Nur, RT.06, RW.011, Nomor 11-12, Kayu Tinggi, Cakung, Jakarta Timur 13910 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2017, semula disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

hlm 1 dari 10 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0537/Pdt.G/2016/PA JS tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan Pemohon dan Termohon;

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
5. Menyatakan harta benda berupa:
 - 5.1. Tanah dan bangunan seluas 140 M2 yang terletak di Jalan Koja 2, No. 1, RT.05, RW.03, Kelurahan Beji Timur, Depok, Jawa Barat
 - 5.2. Tanah dan bangunan seluas 600 M2 yang berlokasi di Jalan Citanduy, RT.05, RW.09, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan;

Adalah sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;

hlm 2 dari 10 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membagi dua harta bersama tersebut di atas, setengah bagian menjadi hak Pemohon dan setengah bagian menjadi hak Termohon;
7. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonsensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG KEDUA, umur 17 tahun dan ANAK KANDUNG KETIGA, umur 13 tahun, berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut di atas sebesar Rp4.000.000.- (empat juta rupiah) perbulan;
4. Menetapkan hutang/pinjaman kepada NAMA sebesar Rp490.000.000.- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
5. Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membagi dua hutang tersebut di atas, masing-masing sebesar Rp245.000.000.- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk dibayarkan kepada NAMA;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.816.000.- (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukum Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo*;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Februari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 13 Maret 2017;

hlm 3 dari 10 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 April 2017, sebagaimana surat tanda terima memori banding Nomor 0537/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 26 April 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Mei 2017;

Bahwa pihak Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Mei 2017, sedangkan pihak Terbanding pada tanggal 27 April 2017, akan tetapi pihak Pembanding atau kuasanya juga pihak Terbanding maupun kuasanya tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 0537/Pdt.G/2016/PA JS tanggal 14 Juni 2017 dan tanggal 16 Mei 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2017 dengan Nomor 103/Pdt.G/2017/PTA JK, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Februari 2017, atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo*, hal mana permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0537/Pdt.G/2016/PA JS tanggal 27 Februari 2017

hlm 4 dari 10 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi yang bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding Pembanding sebagai berikut:

1. Kedua obyek tanah dan bangunan dijamin pada Bank BRI dan Bank DKI, karenanya gugatannya premature dan belum dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*);
2. Adanya hutang-hutang, baik dengan pihak bank, pihak pegadaian dan perseorangan (NAMA), Majelis Hakim *a quo*, tidak mempertimbangkannya dengan benar;

Dalam Provisi

Karena telah dipertimbangkan dengan seksama, maka putusan dalam provisi ini harus dikuatkan;

Dalam Konvensi

Sepanjang masalah perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan sudah dipertimbangkan secara seksama dengan upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator yang ditunjuk dan upaya perdamaian setiap dalam persidangan oleh Majelis Hakim *a quo*, maka permohonan izin ikrar talak Pemohon terhadap Termohon harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara *a quo*, tidak menjelaskan Kantor Urusan Agama Kecamatan mana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, akan menambahkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai akibat talak, pembebanan *mut'ah* dan nafkah selama *iddah* kepada Pemohon sebagai suami yang akan mentalak istrinya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta haruslah disesuaikan dengan pola hidup yang layak dan pantas (asas kelayakan dan

hlm 5 dari 10 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kepastan) bagi istri mengingat sekian lama bersama dengan suaminya. Karenanya nilai nominal *mut'ah* dan nafkah selama *iddah* harus disesuaikan yang besarnya sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama, oleh Pemohon Konvensi pada pokoknya menuntut:

1. Biaya renovasi rumah sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
2. Tanah dan bangunan seluas 600 m² yang terletak di Jalan Kesehatan Pondok Cabe;
3. Tanah dan bangunan seluas 140 m² yng terletak di Jalan Koja 2, Nomor. 1, Kukusan, Depok, atas nama Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta ini telah diakui juga dibantah oleh Termohon konvensi, seperti dalam memori bandingnya, lagi pula tanah dan bangunan tersebut dalam agunan BRI dan Bank DKI serta penjelasan dalam putusan (halaman 40, 41 dan 50), meskipun Pemohon melengkapi alamat kedudukan tanah dan bangunan dimaksud, tetapi belum dilakukan *descente* mengenai obyek sengketa sebagaimana perintah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka mengenai gugatan harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima (*N.O.=Niet On vankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam rekonvensi ini pada pokoknya adalah memasukkannya hutang selama dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada NAMA sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang, bahwa dalam hal harta bersama, haruslah memuat harta *aktiva* (bergerak atau tidak bergerak) dan harta *passiva* (hutang-hutang).

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam konvensi, maka begitu juga dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini secara *mutatis mutandis*,

hlm 6 dari 10 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menyangkut hutang-hutang (pegadaian dan NAMA) dan lainnya yang harus dibuktikan dengan rinci dan saksama, lagi pula haruslah dipertimbangkan harta *aktiva* dan harta *passiva*, karena sudah dipertimbangkan dalam Konvensi bahwa harta tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalam Rekonvensi ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim *a quo* hanya menetapkan nafkah kedua anak yang bersama dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan anak pertama yang sekarang berusia 21 tahun tidak terbukti sudah menikah atau mampu berdiri sendiri, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI menambahkan kewajiban nafkah Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung ketiga anaknya masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% inflasi setiap tahunnya, sampai ketiga anak tersebut mampu dan mandiri yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa meskipun tidak harus menjadi putusan batal demi hukum dengan tidak mencantumkan tahun *hijriyah* sebagaimana dalam putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menambahkan tahun 1438 hijriah tersebut sebagaimana akan dimuat dalam kaki putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Dalam Konvensi, Dalam Rekonvensi dan perbaikan redaksi, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo*, haruslah dibatalkan, dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

hlm 7 dari 10 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan **banding** Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0537/Pdt.G/2016/PA JS tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*,

mengadili sendiri

Dalam Provisi

Menolak permohonan Pemohon dan Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak (yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon) dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 4.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

hlm 8 dari 10 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2017/PTA JK



2. Menetapkan tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yakni:
 - 2.1. ANAK KANDUNG KESATU, umur 21 tahun (24 September 1996);
 - 2.2. ANAK KANDUNG KEDUA, umur 18 tahun (11 Mei 1999);
 - 2.3. dan ANAK KANDUNG KETIGA, umur 15 tahun (22 Desember 2002), berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah ketiga anak tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahunnya sesuai *inflasi*;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.816.000,00 (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 Masehi bertepatan dengan Tanggal 20 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Faisol, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2017/PTA JK, tanggal 15 Agustus 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 12 *Muharram* 1439 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Endang Purwihartati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

hlm 9 dari 10 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II

Drs. H. R.M.Zaini, S.H., M.HI.

Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Endang Purwihartati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp.139.000,00
2. Meterai	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00

hlm 10 dari 10 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2017/PTA JK